



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA
(Terms of Reference)

INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	: DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
TAHUN ANGGARAN	: APBD-P TAHUN ANGGARAN 2025
PAGU ANGGARAN	: Rp. 350.665.136,-



PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3).
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10).
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5), tanggal 3 Oktober 2025.
- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).



- g. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).
- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068), tanggal 3 Oktober 2025.
- i. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1066/KPTS-27/V/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11/KPTS-27/I/2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, tanggal 26 Mei 2025
- j. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12/KPTS-27/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip juga merupakan sebagai



identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleksnya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti autentik suatu pengelolaan yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi instansi/organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk melakukan penyelamatan arsip, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan akuisisi arsip dari pemilik atau pencipta arsip seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi kemasyarakatan ataupun perorangan, penyelamatan ini sekaligus sebagai upaya untuk menyelamatkan bukti pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara yang akan menjadi memori kolektif daerah untuk generasi yang akan datang

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, telah dialokasikan dana untuk Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat membantu memperlancar dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau..



B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Sub Kegiatan

- a. Tertatanya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Tercapainya kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah Arsip Keuangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung.

2. Tahap Pelaksanaan

- Tahap perencanaan dan persiapan
 - a. Membuat Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Membuat Jadwal Sub Kegiatan (Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan)

- Tahap Pelaksanaan :

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang sudah didata untuk melakukan Belanja Barang dan Pembayaran dari Belanja Sub Kegiatan



Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

- Tahap Pelaporan :

Semua pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah dilaksanakan akan dibuat Laporan Akhir Pertanggungjawaban yang akan di cetak dan digandakan setelah selesai pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dilaksanakan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dibentuk organisasi pelaksanaan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBD dan APBD-P pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau (setara eselon II) yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat setara Eselon III pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk membantu Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBD dan APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu pejabat setara Eselon IV pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang

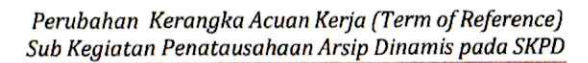


ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan APBD dan APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau direncanakan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada minggu I bulan Januari 2025 dan selesai minggu ke III bulan Desember 2025.

[illegible]



F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ini dibebankan kepada APBD dan APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (DPA dan DPPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.25.0000/001/2025 tanggal 10 Oktober 2025).

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Jumlah biaya yang dianggarkan sebesar **Rp. 350.665.136,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Bertambah/ Berkurang
	Belanja Daerah	Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746
	Belanja Operasi	Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746
I	Belanja Barang	Rp. 84.331.116	Rp. 104.836.281	Rp. 20.505.165
A	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 84.331.116	Rp. 104.836.281	Rp. 20.505.165
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 59.742.086	Rp. 103.014.105	Rp. 43.272.018
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 3.072.924	Rp. 930.735	Rp. -2.142.189
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 600.000	Rp. 0	Rp. -600.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 9.996.105	Rp. 891.441	Rp. -9.104.664
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 10.920.000	Rp. 0	Rp. -10.920.000
II	Belanja Jasa	Rp. 265.772.275	Rp. 245.828.855	Rp. -19.943.419
A	Belanja Jasa Kantor	Rp. 35.772.274	Rp. 15.828.855	Rp. -19.943.419



*Perubahan Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference)
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*

	1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 14.400.000	Rp. 0	Rp. -14.400.000
	2	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 15.372.274	Rp. 15.828.855	Rp. 456.581
	3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 6.000.000	Rp. 0	Rp. -6.000.000
	B	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 0
	1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 0
TOTAL			Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746

G. PENUTUP

Demikian Perubahan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya jika terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam penyusunannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Ria Hastuty, S.E.
Penata (III/c)
NIP197101192014062001

Sri Astuti, S.E., M.A.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP197309222003122003

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN,

Venni Meitaria Detiawati S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP196805281998032004